



PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALU

Mohammad Hidayat^{1*}, Kamal², Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad³

^{1,2,3}Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Email : mohammadhidayat0604@gmail.com

Abstrak

Penelitian kemasyarakatan (Litmas) merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan penanganan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, implementasi Litmas dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penelitian kemasyarakatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian kemasyarakatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui tahapan pengumpulan data, analisis, penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, hingga pemberian rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurang kooperatifnya pihak keluarga dan anak dalam proses penggalan data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan optimalisasi koordinasi antarpengak hukum agar fungsi penelitian kemasyarakatan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci: Penelitian Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract

Social Inquiry Reports (Litmas) constitute an essential instrument within the Juvenile Criminal Justice System, serving as a basis for law enforcement authorities in determining the most appropriate treatment for children in conflict with the law. However, the implementation of Social Inquiry Reports in practice continues to face various challenges that may undermine the effectiveness of child protection. This study aims to analyze the implementation of Social Inquiry Reports for children in conflict with the law at the Class I Palu Correctional Center and to identify the factors that hinder their implementation. This research employed an empirical legal research method using statutory and sociological approaches. Data were collected through interviews with Community Counselors and supported by documentation studies of relevant legislation and other related documents. The



findings reveal that the implementation of Social Inquiry Reports has generally been carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, encompassing data collection, analysis, preparation of social inquiry reports, and the formulation of recommendations for law enforcement authorities. Nevertheless, its effectiveness remains constrained by the limited number of Community Counselors, extensive working areas, inadequate facilities and infrastructure, and the lack of cooperation from children and their families during the data collection process. Therefore, strengthening institutional capacity, improving human resources, and enhancing coordination among law enforcement agencies are necessary to optimize the role of Social Inquiry Reports in providing effective legal protection for children in conflict with the law.

Keywords: *Social Inquiry Report, Community Counselor, Juvenile Criminal Justice System.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam menentukan keberlangsungan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan hak-haknya wajib memperoleh perlindungan secara optimal (Teguh, 2018). Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai individu yang masih berada pada tahap pertumbuhan fisik, mental, dan sosial sehingga memerlukan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan proses hukum (Puri et al., 2021). Perlindungan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak asasi, tetapi juga diarahkan untuk menjamin tumbuh kembang anak agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab di masa depan. Setiap kebijakan maupun tindakan penegakan hukum yang melibatkan anak harus senantiasa berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai prinsip fundamental dalam sistem perlindungan anak (Achmad, 2019).

Meskipun demikian, perkembangan dinamika sosial menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi persoalan yang terus mengalami peningkatan. Berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, kemajuan teknologi informasi, serta kondisi sosial ekonomi, menjadi penyebab yang mendorong anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Karina, 2020). Kondisi tersebut menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai individu yang tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pembinaan. Penyelesaian perkara anak tidak dapat disamakan dengan mekanisme peradilan pidana terhadap orang dewasa karena karakteristik, kebutuhan, dan tujuan pemidanaannya memiliki perbedaan yang mendasar.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang tersebut mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi sebagai instrumen utama untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal (Putri et al., 2024). Selain itu, sistem peradilan pidana anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama dalam setiap tahapan proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan (Hilda et al., 2026). Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi pembalasan menuju pembinaan dan rehabilitasi yang lebih mengutamakan pemulihan masa depan anak.



Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi mengenai latar belakang pribadi, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana (Ghani, 2020). Hasil penelitian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.

Namun demikian, implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurang kooperatifnya anak maupun keluarga dalam memberikan informasi sering kali menjadi hambatan dalam penyusunan laporan Penelitian Kemasyarakatan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu, yang memiliki wilayah kerja cukup luas sehingga pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan belum selalu dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan secara komprehensif dengan realitas implementasinya di lapangan, sehingga memerlukan kajian empiris untuk menilai efektivitas pelaksanaannya (Simatupang, 2024).

Kajian mengenai pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan fokus pembahasan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Ais Ananta Alya Anggraini menitikberatkan pada pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan. Sementara itu, penelitian Claodia Narasindhi lebih memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Pati, khususnya mengenai mekanisme penyusunan laporan Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu, penelitian Ayu Pandansari mengkaji pelaksanaan pembinaan terhadap anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dengan penekanan pada proses pembinaan setelah anak menjalani putusan pengadilan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana anak, masih terdapat keterbatasan yang memerlukan pengkajian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berorientasi pada aspek pendampingan, pembinaan, maupun pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan secara administratif tanpa mengkaji implementasinya secara menyeluruh pada setiap tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak (Akbar et al., 2024). Selain itu, penelitian terdahulu belum secara komprehensif menganalisis hubungan antara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan penelitian hukum empiris (Ghifari et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang akademik untuk mengkaji implementasi Penelitian Kemasyarakatan berdasarkan realitas empiris serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum.

Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui analisis yuridis empiris terhadap pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan bagi anak



yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu. Penelitian ini tidak hanya mengkaji mekanisme pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Khatimah et al., 2022). Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai implementasi Penelitian Kemasyarakatan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (Suherlan, 2022).

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan fungsi Balai Pemasyarakatan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai upaya optimalisasi pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan melalui penguatan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan serta menganalisis pengaruhnya terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam praktik penegakan hukum serta menjadi dasar dalam merumuskan upaya perbaikan pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal research, yang mengkaji implementasi hukum dalam praktik melalui perpaduan antara analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan (Poernomo, 2021). Penelitian dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis Balai Pemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kompetensi dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian (Efendi, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan (Hotman & Muhammad,



2022). Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan empiris terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penelitian kemasyarakatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu (Thoriq & Ramziati, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen administratif yang melengkapi proses penanganan perkara, tetapi merupakan instrumen yuridis yang menghubungkan aspek hukum dengan kondisi sosial anak (Saputra et al., 2022). Melalui Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan menyajikan informasi mengenai latar belakang pribadi, lingkungan keluarga, kondisi pendidikan, serta faktor-faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana sebagai dasar pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Litmas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu telah menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses penyelesaian perkara anak sehingga rekomendasi yang disusun tidak hanya berorientasi pada pembuktian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Fungsi Litmas mencerminkan pergeseran paradigma penanganan perkara anak dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan berorientasi pada perlindungan hak anak (Mufti & Muhammad, 2022).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas Litmas mulai dibangun sejak tahap pra-adjudikasi melalui proses pengumpulan informasi mengenai kondisi anak sebelum perkara memasuki persidangan. Informasi yang diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berfungsi menggambarkan identitas dan latar belakang anak, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai kemungkinan penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Litmas memiliki fungsi preventif karena mampu memberikan rekomendasi yang membantu aparat penegak hukum menentukan bentuk penanganan yang lebih proporsional sesuai karakteristik anak. Kualitas Litmas pada tahap pra-adjudikasi sangat menentukan arah penyelesaian perkara sejak tahap awal proses peradilan pidana anak (Nurdiantoro & Hidayatullah, 2023).

Dalam tahap adjudikasi, Litmas memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar dokumen pendukung persidangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa laporan Litmas menjadi sumber informasi yang memberikan gambaran mengenai kondisi psikologis, sosial, dan lingkungan anak sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembuktian hukum ketika menjatuhkan putusan. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan selama proses persidangan juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak karena setiap rekomendasi yang disampaikan didasarkan pada hasil asesmen terhadap kondisi faktual anak (Ramadhan, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Litmas berkontribusi dalam mewujudkan putusan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak.

Peran Litmas tidak berakhir setelah putusan pengadilan dijatuhkan, melainkan berlanjut pada tahap post-adjudikasi sebagai dasar penyusunan program pembinaan dan reintegrasi sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan digunakan untuk menilai kelayakan anak memperoleh program asimilasi, pembebasan bersyarat, maupun bentuk pembinaan lainnya sesuai perkembangan perilaku anak selama menjalani pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi Litmas



tidak hanya berorientasi pada proses penegakan hukum, tetapi juga mendukung pemulihan fungsi sosial anak ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Litmas memiliki peran yang berkesinambungan dalam memastikan bahwa proses pembinaan berjalan sesuai kebutuhan dan perkembangan masing-masing anak (Anggraeni & Bintoro, 2025).

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, implementasi Litmas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perkara anak tidak hanya ditentukan oleh penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga oleh kualitas rekomendasi yang dihasilkan melalui proses penelitian kemasyarakatan (Hamzah et al., 2021). Semakin komprehensif informasi yang diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan, semakin besar peluang aparat penegak hukum menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Perspektif tersebut menegaskan bahwa Litmas merupakan instrumen perlindungan hukum yang memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, keberadaan Litmas tidak seharusnya diposisikan sebagai persyaratan administratif semata, melainkan sebagai bagian penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak.

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu menunjukkan bahwa laporan Litmas memiliki kedudukan strategis dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Latif & Muhammad, 2022). Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar putusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek pembuktian formil, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai instrumen yuridis yang menghubungkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara pidana anak (Pieter et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai penyusun laporan penelitian kemasyarakatan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama proses peradilan berlangsung. Peran tersebut mencerminkan implementasi prinsip *best interests of the child*, yaitu setiap tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana menjadi prinsip utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Budiarti & Darwis, 2020). Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap tahapan proses hukum memungkinkan aparat penegak hukum memperoleh informasi yang objektif mengenai latar belakang anak sehingga keputusan yang diambil tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi.

Analisis terhadap pelaksanaan penelitian kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu juga memperlihatkan adanya kesesuaian antara praktik di lapangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Firdaus, 2019). Undang-undang tersebut menempatkan diversifikasi, pembinaan, dan pembinaan sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara pidana anak guna menghindari dampak negatif pemidanaan. Dalam praktiknya, laporan penelitian kemasyarakatan digunakan sebagai dasar pelaksanaan diversifikasi pada tahap



penyidikan maupun penuntutan dengan memberikan rekomendasi mengenai kondisi anak dan kemungkinan penyelesaian perkara di luar proses peradilan.

Efektivitas penelitian kemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasinya. Dalam praktiknya, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut mampu menggali informasi secara objektif agar rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi faktual anak (Sahetapy, 2020). Apabila proses pengumpulan data dilakukan secara terbatas atau tidak komprehensif, maka rekomendasi yang diberikan berpotensi tidak menggambarkan kebutuhan pembinaan anak secara utuh. Profesionalisme dan integritas Pembimbing Kemasyarakatan menjadi unsur yang sangat menentukan kualitas laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan aparat penegak hukum (Erwandi, 2020).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan penelitian kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan dan kualitas implementasi. Keberhasilan penelitian kemasyarakatan tidak hanya diukur dari tersusunnya laporan Litmas, tetapi juga dari sejauh mana rekomendasi tersebut mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menghasilkan putusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Perspektif tersebut mengindikasikan bahwa penelitian kemasyarakatan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang memiliki nilai strategis dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (Wardianti et al., 2023).

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah kerja, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, serta kurang kooperatifnya anak maupun keluarga dalam memberikan informasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengumpulan data belum selalu optimal sehingga dapat memengaruhi kualitas rekomendasi dalam laporan penelitian kemasyarakatan (Noor et al., 2016). Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Litmas tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan sumber daya dalam pelaksanaannya.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hambatan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat (Wicaksono & Aliyanti, 2024). Dari aspek penegak hukum, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan belum sebanding dengan tingginya permintaan penyusunan penelitian kemasyarakatan dari aparat penegak hukum di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu (Irawati, 2021). Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, keterbatasan kendaraan operasional dan fasilitas pendukung menyebabkan mobilitas Pembimbing Kemasyarakatan menjadi kurang optimal dalam menjangkau lokasi penelitian yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota.

Selain faktor kelembagaan, kualitas pelaksanaan penelitian kemasyarakatan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, terutama keterbukaan anak dan keluarga dalam memberikan informasi. Sikap enggan menyampaikan informasi akibat rasa malu, ketakutan terhadap proses hukum, maupun rendahnya tingkat kepercayaan menjadi tantangan dalam proses penggalan data (Arifin et al., 2026). Kondisi tersebut menyebabkan Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan penggalan informasi tambahan melalui keluarga lain,



tokoh masyarakat, perangkat desa, maupun pihak sekolah agar data yang diperoleh tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Banase et al., 2025). Situasi ini mencerminkan bahwa keberhasilan penelitian kemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan profesional Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung proses perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Temuan penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang umumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai kedudukan penelitian kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pande, 2018). Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan Litmas telah tersedia secara memadai, efektivitas implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual di lapangan, terutama keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja, serta rendahnya partisipasi keluarga dalam proses penggalan data. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, di mana ketentuan normatif yang ideal belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam praktik (Suwardani, 2019). Temuan tersebut sekaligus memperkuat pentingnya pendekatan hukum empiris dalam mengevaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penelitian kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun efektivitasnya masih memerlukan berbagai upaya penguatan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung proses penelitian kemasyarakatan (Deni et al., 2021). Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Sosiawan, 2016).

SIMPULAN

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui tiga tahapan, yaitu pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Penelitian kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai instrumen yang memberikan gambaran mengenai kondisi pribadi, sosial, dan lingkungan anak sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendekatan keadilan restoratif serta mendukung tercapainya tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih berorientasi pada pembinaan dibandingkan pemidanaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan penelitian kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, keterbatasan sarana dan prasarana, kendala waktu pelaksanaan, serta kurang kooperatifnya anak dan keluarga dalam



memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan. Berbagai kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam proses peradilan pidana anak. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum agar penelitian kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. N. I. (2019). Analisis yuridis pekerja anak di sektor informal di Kota Palu. *Maleo Law Journal*, 3(2), 163–182.
- Akbar, D. F. A., Rumelawanto, F. P. P., Sunaryo, & Tisnanta, H. S. (2024). Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan selaku pendamping klien anak berkonflik dengan hukum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10).
- Anggraeni, M., & Bintoro, R. W. (2025). Peran pembimbing kemasyarakatan terhadap upaya pemenuhan hak pendidikan anak berkonflik dengan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4).
- Arifin, G., Kamal, Insarullah, Bruharja, I., Zulkarnain, & Akbar, M. (2026). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mendorong partisipasi otonom dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada jujur dan adil. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 6–10.
- Banase, V. V., Fanggi, R. A., Sonbait, S. P., & Amalo, H. (2025). Efektivitas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang dalam upaya diversi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Budiarti, M., & Darwis, R. S. (2020). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Social Work Journal*, 7(1).
- Deni, N., Rahmida, E., & Suprpto. (2021). Kewajiban Balai Pemasyarakatan menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik berdasarkan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum*, 6(2).
- Efendi, J. (2016). Metode penelitian hukum. Kencana.
- Erwandi. (2020). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak (pelaku) tindak pidana pencurian pada sidang pengadilan. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2).
- Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*, 13(3).
- Ghani, M. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Ghifari, T. H. E., Anwar, U., Priyatmono, B., & Muhammad, A. (2024). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengupayakan pembedaan alternatif pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Serang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).



- Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2021). Efektivitas fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversi tindak pidana pencurian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1).
- Hilda, Asriyani, Utami, F. F., Achmad, A. N. I., & Qalbi, V. (2026). Education for students regarding legal sanctions for bullying perpetrators as an effort to prevent violence in schools. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 6(1), 23–31.
- Hotman, H., & Muhammad, A. (2022). Penerapan diversi dan implementasi penetapan hasil diversi pada klien anak di Bapas Kelas I Palangkaraya. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4).
- Irawati, A. C. (2021). Tindak pidana oleh anak: Suatu kajian dan analisis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(2).
- Karina, I. (2020). Pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 1(1), 95–108.
- Khatimah, H., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Peran komunikasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam keberhasilan diversi pada anak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 3586–3590.
- Latif, M. A., & Muhammad, A. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi bagi klien anak di Bapas Kelas II Klaten. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Mufti, M. B., & Muhammad, A. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice pada penanganan anak berhadapan dengan hukum di Lapas Kelas I Surabaya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6).
- Noor, G. V., Sukinta, & Baskoro, B. D. (2016). Optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Nurdiantoro, R. A., & Hidayatullah. (2023). Implementasi pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap pra ajudikasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 3466–3475.
- Pande, Y. (2018). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan pada proses peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Pieter, S., et al. (2024). Peran pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam penanganan perkara pidana anak. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1).
- Poernomo, M. R. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak pada tahap diversi. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Puri, R. R. I., Bintoro, R. W., & Marsono, A. S. (2021). Pendampingan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak (Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Purwokerto). *Soedirman Law Review*, 3(1).
- Putri, A. Y., Sukinta, & Utama, K. W. (2024). Tinjauan hukum tentang Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. *Progressive Law and Society*, 2(1).



- Ramadhan, R. R. (2020). Optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pencegahan risiko residivis terhadap klien pemasyarakatan (Studi kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2).
- Sahetapy, E. L. (2020). Peranan social report pada sistem peradilan pidana anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3).
- Saputra, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam upaya pendampingan proses anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6).
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia perspektif nilai keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1).
- Sosiawan, U. M. (2016). Perspektif restorative justice sebagai wujud perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4).
- Suherlan, D. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).
- Suwardani, G. A. P. (2019). Modul pelatihan pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan pertama: Dasar-dasar bimbingan kemasyarakatan. BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Teguh, H. P. (2018). Teori dan praktik perlindungan anak dalam hukum pidana. Andi Offset.
- Thoriq, M., & Ramziati. (2024). Hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Binjai. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 396–403.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wardianti, A., Hufad, A., Wahyudin, U., Suryadi, A., & Kartono, R. (2023). Pemangku kepentingan mengatasi permasalahan anak berhadapan dengan hukum melalui diversi. *Jurnal Sosio Konsepsia*.
- Wicaksono, A. D., & Aliyanti, A. (2024). Upaya diversi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. *Equality Before the Law*, 4(1).